



P U T U S A N

NOMOR : 56 / PDT / 2013 / PT.JBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NURBAITI, Umur : 68 tahun, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Koto Keras Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh ;
2. DALIMA, Umur : 62 tahun, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat tinggal : Dusun Mayang Murai, Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh ;
3. ANARLAS DPT, Umur : 54 tahun, Pekerjaan : Tukang bangunan, Agama : Islam Tempat tinggal : dusun Mayang Murai, Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh ;
yang dikuasakan kepada **MANSYURDIN** Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD yang beralamat di RT. 03 RW. 08 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 05 Maret 2013, Nomor : 04/ SK/2013/PN.SPN, Untuk selanjutnya ketiganya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** / semula **PARA TERGUGAT** ;
4. SARDIN, Umur : 57 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama : Islam, Tempat tinggal : Rt.05 Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ;

yang dikuasakan kepada **MANSYURDIN** Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD yang beralamat di RT. 03 RW. 08 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 13 Maret 2013, Nomor : 07/ SK/2013/PN.SPN, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** / semula **TURUT TERGUGAT No. 3** ;

M E L A W A N

1. SAMINIK, Umur : 60 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh ;
2. KUNTJI, Umur : 85 tahun, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit ;
Keduanya sebagai TERBANDING I, semula sebagai PENGGUGAT I ;
- TANAH HADI, Umur : 45 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh ;
sebagai TERBANDING II semula sebagai PENGGUGAT II ;
1. ABNUR MARIO, Umur : 59 tahun, Pekerjaan : Tani, Agama Islam, Tempat tinggal : Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh ;
2. MAT NURSI, Umur : 67 tahun, Pekerjaan pensiunan PNS, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya sebagai TERBANDING III semula sebagai PENGUGAT III ;

yang dikuasakan kepada **PAHRUDIN KASIM, SH. VICTORIANUS GULO, SH. PERA CANDRA, SH.** Advokat / Penasehat Hukum pada lembaga bantuan hukum Alam Sakti (LBH-ALTI) yang beralamat di Jalan Depati Parbo NO. 27 Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013, Nomor : 02/LBH-ALTI/SKK/I/2013, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING / semula PARA TERGUGAT ;**

1. PARIS , Umur : 70 tahun, Pekerjaan Tani, Agama ; Islam, Tempat tinggal : Dusun Cempaka Putih Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi ;
2. ALWIS, Umur : 43 tahun, Agama : Islam, Tempat tinggal : Dusun Nangka Bakti, Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi; Keduanya sebagai TURUT TERBANDING, semula sebagai TURUT TERGUGAT Nomor 1 dan Nomor 2 ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 56/PEN.PDT/2013/PT.JBI 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.SPN, tanggal 22 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah objek perkara yang terletak di koto keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsin Jambi dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang sebelah Utara yaitu : 197,30 Meter ;-----
- Panjang sebelah Selatan yaitu : 208 Meter ;-----
- Lebar sebelah Barat yaitu : 0 Meter ;-----
- Lebar sebelah Timur yaitu : 23,30 Meter ;-----

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah H. Abdul Murad, Cs;
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Pr. Jarum Cs / Bandar Air ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Bandar Air ;
- Selatan berbatas dengan Pematang jalan ;

Adalah harta pusaka tinggi warisan dari SAHAT Pr. FATIMAH SARIFAH, UREI dan MEH TIMBANG, yang masih milik bersama dan belum dibagi waris ;

3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari SAHAT Pr. FATIMAH SARIFAH, UREI dan MEH TIMBANG ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Adat pada tanggal 11 Desember 1966 ;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat, menguasai, mengerjakan tanah sawah objek perkara selama 46 tahun, tanpa digilir gantikan dengan para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak untuk dipakai secara bergilir. Bila ingkar dilaksanakan dengan bantuan alat keamanan Negara ;
7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca relas pemberitahuan isi putusan kepada turut Tergugat nomor 2 tertanggal 29 Juli 2013 ;

Membaca, akte pernyataan permohonan banding Nomor : 04 / Pdt.G / B/2013 / PN SPN, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 para Pembanding/para Tergugat dan Pembanding I/Turut Tergugat III menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.SPN, tanggal 22 Juli 2013, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II dan Terbanding III/Penggugat III dan Turut Terbanding/Turut Tergugat nomor 1 dan 2 pada tanggal 2 Agustus 2013;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh para Pembanding / para Tergugat Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / Penggugat I, Terbanding II/ Penggugat III, Terbanding III/Penggugat III, Turut Terbanding /Turut Tergugat nomor 1 dan 2 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.SPN, tanggal 28 Agustus 2013;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II, Terbanding III/Penggugat III yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 9 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada para Pembanding/para Tergugat, Pembanding I/Turut Tergugat nomor 3 pada tanggal 26 Agustus 2013 dan kepada Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II / Penggugat II, Terbanding III/Penggugat III, Turut Terbanding I/Turut Tergugat nomor 1 dan 2 pada tanggal 28 Agustus 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh para Pembanding/para Tergugat dan Pembanding I /Turut Tergugat nomor 3 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.SPN, tanggal 22 Juli 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam provisi yang berpendapat bahwa tuntutan provisi adalah suatu tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, tuntutan mana harus dipatuhi sebelum pemeriksaan pokok perkara, sedangkan tuntutan provisi yang diajukan para Tergugat telah menyangkut pokok perkara oleh karena itu tuntutan provisi dalam perkara ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah benar dan tepat, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu pertimbangan tersebut beralasan dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Terbanding / Penggugat I, II dan III mendalilkan tanah sengketa adalah berasal dari H. Bagindo Rajo dengan Niru yang diwariskan kepada ahli warisannya Sahat Pr. Fatimah, Urei dan Meh Timbang, sedangkan menurut para Tergugat tanah sengketa berasal dari Tjaptinak yang diwariskan kepada anaknya bernama M. Yakup dan M. Yakup kawin dengan Meh Timbang yang mempunyai ahli waris yakni para Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (hasil musyawarah Adat tanggal 11 Desember 1966) karena tidak ada aslinya, maka bukti tersebut dikesampingkan, sedangkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Bustaman Datuk menerangkan bahwa tanah sengketa adalah harta Pusaka Tinggi peninggalan H.Bagindo Rajo dengan Niru yang diketahuinya berdasarkan hasil musyawarah Adat pada tanggal 11 Desember 1966 atas permintaan keturunan H.Bagindo Rajo, dimana saksi yang membuat dan mengeluarkan hasil musyawarah adat tersebut selaku Kepala Dusun ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Bustaman Datuk dan jika dikaitkan dengan bukti P-1 (tidak ada aslinya), tidak bersifat objektif dan sepihak saja karena keturunan M.Yakub dengan Meh Timbang (para Pembanding / para Tergugat) tidak ikut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarah adat tersebut, oleh karena itu keterangan saksi Bustaman Datuk harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 Surat Keputusan Depati Ninik Mamak desa Koto Keras tanggal 10 Januari 2012 adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan karena ada perselisihan antara Abnumar Rio Cs dengan Nurbaiti Cs tentang harta pusaka Tinggi, sedangkan Abnumar Rio dan Nurbaiti adalah keturunan M.Yakub dengan Meh Timbang, (lihat bukti P-1 dan bukti T-VI) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut diputuskan tanah sengketa antara Abnumar Rio Cs dengan Nurbaiti adalah harta pusaka tinggi untuk menggilir gantikan, tetapi tidak menyebutkan harta pusaka tinggi dari H.Bagindo Rajo dengan Niru ;

Menimbang, bahwa bukti P-4,P-5 dan P-6 adalah berupa surat pernyataan sepihak yang bersifat pribadi, maka bukti-bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yang bernama Azhar Maidi menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah pusaka tinggi dari H.Bagindo Rajo, tetapi saksi tidak kenal dengan H.Bagindo Rajo, tidak tahu ukuran dan batas-batas tanah tersebut dan para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa, tetapi dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi tidak kenal dengan H.Bagindo Rajo dan tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa dan tanah sengketa dikuasai oleh para Pembanding / para Tergugat, maka keterangan saksi Azhar Maidi tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan para Terbanding/para Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi para Terbanding / para Penggugat Ir.Junaidi menerangkan bahwa tanah sengketa adalah harta pusaka Tinggi dari H.Bagindo Rajo dengan Niru hal ini saksi tahu karena saksi sebagai Ketua Lembaga Adat telah menyelesaikan sengketa tersebut, dimana dalam sengketa tersebut pihak tergugat tidak hadir, maka berdasarkan kesimpulan Ninik Mamak dinyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi peninggalan H.Bagindo Rajo dengan Niru karena dilihat dari letak tanah sawah yang berada diwilayah Koto Keras asal Bagindo Rajo dengan Niru ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berkaitan dengan Keputusan Lembaga Adat yang memutuskan bahwa tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi peninggalan H.Bagindo Rajo dengan Niru karena letaknya berada diwilayah Koto Keras asal Bagindo Rajo dengan Niru adalah alasan yang tidak dapat diterima akal karena tidak mungkin tanah diwilayah Koto Keras asal H.Bagindo Rajo dengan Niru tersebut semuanya peninggalan H.Bagindo Rajo dengan Niru ;

Menimbang, bahwa saksi Sahril menerangkan bahwa pada tahun 1990 paman saksi memberitahukan bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari H.Bagindo Rajo yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh para Tergugat sejak 1966 dan para Tergugat adalah keturunan dari Meh Timbang ;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat Jalaluddin menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari Tjaptinak , kemudian diwariskan kepada anaknya bernama M.Yakub dan sampai sekarang dikuasai oleh ahli waris M.Yakub sejak 30 tahun yang lalu dan dipergunakan secara bergilir, saksi Awar Wahab menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari Tjaptinak (ibu dari M.Jakub), kemudian diwariskan kepada anaknya bernama M.Yakub dan sudah selama 38 tahun dikuasai oleh ahli waris M.Yakub, saksi Umar menerangkan bahwa tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi dari M.Yakub yang saat ini dikuasai secara bergilir oleh ahli waris M.Yakub ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti P-3 (Surat Keputusan Depati Ninik Mamak Desa Koto Keras tanggal 10 Januari 2012) yang memutuskan bahwa tanah yang disengketakan antara Abnumar Rio Cs dan Nurbaiti Cs adalah harta pusaka tinggi dalam hal ini maksudnya adalah harta pusaka tinggi M.Yakub , bukan harta pusaka tinggi H.Bagindo Rajo dengan Niru;

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi dari M. Yakub, maka penguasaan tanah sengketa oleh ahli warisnya bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa karena penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat bukan perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah dasar petitum gugatan para Terbanding / para Penggugat, maka dengan ditolaknya petitum perbuatan melawan hukum tersebut, maka petitum selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan secara otomatis harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa para Terbanding/para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat/para Pembanding berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.SPN. tanggal 22 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terbanding/para Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat undang-undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D L I

Menerima permohonan banding dari para Pembanding / para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 05/Pdt.G/2013/

PN.SPN tanggal 22 Juli 2013;

DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 05 /Pdt.G /2013

/PN.SPN tanggal 22 Juli 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan para Terbanding / para Penggugat ditolak seluruhnya ;

Menghukum para Terbanding / para Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 5 DESEMBER 2013 oleh kami H. IMAM SU'UDI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH. dan PANGERAN NAPITUPULU, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh M. ILYASAK, SE., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ,-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1.PERDANA GINTING, SH.

H. IMAM SU'UDI, SH., MH.

2.PANGERAN NAPITUPULU,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

M.ILYASAK,SE., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;